SALINAN

BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 198 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA INSENTIF DAN BESARAN PROSENTASE PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAEARH

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Ngawi Nomor 47 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 4 Tahun 2025, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Insentif dan Besaran Prosentase Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Momor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 47 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 4 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 06);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima Insentif dan Besaran Prosentase Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Bupati dan Wakil Bupati selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
2. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
3. Pejabat dan Pegawai Badan Keuangan Kabupaten Ngawi selaku pelaksana pemungut pajak daerah; dan
4. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Desa/Kelurahan dan Kecamatan, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi pelaksana pemungut pajak.

KETIGA : Insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan pajak derah dalam Tahun Anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah.

KEEMPAT : Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban insentif pemungutan pajak daerah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/79/404.101.2/B/2025 tentang Penetapan Penerima Insentif dan Besaran Prosentase Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 18 Mei 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing penerima insentif yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/ 198 /404.101.2/B/2026
TANGGAL : 18 Mei 2026

DAFTAR PENERIMA INSENTIF DAN BESARAN PROSENTASE PEMBAYARAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

No	Penerima	Besaran Prosentase Insentif per Jenis Pajak											
		Pajak Reklame	Pajak Air Tanah	Pajak Sarang Burung Walet	Pajak MBLB	BPHTB	PBB-P2	PBJT atas Makanan dan/atau Minuman	PBJT atas Jasa Perhotelan	PBJT atas Jasa Parkir	PBJT atas Kesenian dan/atau Hiburan	Opsen PKB	Opsen BBNKB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Bupati	11% (sebelas persen)	11% (sebelas persen)	11% (sebelas persen)	11% (sebelas persen)	12% (dua belas persen)	12% (dua belas persen)	12% (dua belas persen)	12% (dua belas persen)	12% (dua belas persen)	12% (dua belas persen)	4% (empat persen)	4% (empat persen)
2	Wakil Bupati	10,5% (sepuluh koma lima persen)	10,5% (sepuluh koma lima persen)	10,5% (sepuluh koma lima persen)	10,5% (sepuluh koma lima persen)	11,5% (sebelas koma lima persen)	11,5% (sebelas koma lima persen)	11,5% (sebelas koma lima persen)	11,5% (sebelas koma lima persen)	11,5% (sebelas koma lima persen)	11,5% (sebelas koma lima persen)	3% (tiga persen)	2,5% (dua koma lima persen)
A. Pejabat dan Pegawai Pemerintah Kabupaten Ngawi selaku Pemungut Pajak Daerah													
1	Sekretaris Daerah	8,5% (delapan koma lima persen)	8,5% (delapan koma lima persen)	8,5% (delapan koma lima persen)	8,5% (delapan koma lima persen)	10% (sepuluh persen)	9% (sembilan persen)	8% (delapan persen)	8% (delapan persen)	8% (delapan persen)	8% (delapan persen)	3,75% (tiga koma tujuh puluh lima persen)	3,65% (tiga koma enam puluh lima persen)
2	Kepala Badan Keuangan	8,5% (delapan koma lima persen)	8,5% (delapan koma lima persen)	8,5% (delapan koma lima persen)	8,5% (delapan koma lima persen)	10% (sepuluh persen)	9% (sembilan persen)	8% (delapan persen)	8% (delapan persen)	8% (delapan persen)	8% (delapan persen)	3,55% (tiga koma lima puluh lima persen)	3,65% (tiga koma enam puluh lima persen)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Sekretaris Badan Keuangan	6,8% (enam koma delapan persen)	6,8% (enam koma delapan persen)	6,8% (enam koma delapan persen)	6,8% (enam koma delapan persen)	7% (tujuh persen)	4,5% (empat koma lima persen)	4,7% (empat koma tujuh persen)	4,7% (empat koma tujuh persen)	4,7% (empat koma tujuh persen)	4,7% (empat koma tujuh persen)	3,35% (tiga koma tiga puluh lima persen)	3,42% (tiga koma empat puluh dua persen)
4	Kepala Sub Bagian Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,74% (nol koma tujuh puluh empat persen)	0,855% (nol koma delapan ratus lima puluh lima persen)
5	Perencana Ahli Muda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,74% (nol koma tujuh puluh empat persen)	0,855% (nol koma delapan ratus lima puluh lima persen)
6	Pelaksana pada Sekretariat selaku Operator Presensi secara Elektronik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,55% (nol koma lima puluh lima persen)	0,657% (nol koma enam ratus lima puluh tujuh persen)
7	Pelaksana pada Sekretariat selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1% (satu koma satu persen)	1,314% (satu koma tiga ratus empat belas persen)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Pelaksana pada Sekretariat selaku Operator Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,585% (nol koma lima ratus delapan puluh lima persen)	0,659% (nol koma enam ratus lima puluh sembilan persen)
9	Pelaksana pada Sekretariat selaku Operator Sistem Monitorting Evaluasi Pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,625% (nol koma enam ratus dua puluh lima persen)	0,663% (nol koma enam ratus enam puluh tiga persen)
10	Pelaksana pada Sekretariat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,575% (dua koma lima ratus tujuh puluh lima persen)	1,35% (satu koma tiga puluh lima persen)
11	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	7,8% (tujuh koma delapan persen)	7,8% (tujuh koma delapan persen)	7,8% (tujuh koma delapan persen)	7,8% (tujuh koma delapan persen)	6,5% (enam koma lima persen)	6,35% (enam koma tiga puluh lima persen)	7,3% (tujuh koma tiga persen)	7,3% (tujuh koma tiga persen)	7,3% (tujuh koma tiga persen)	7,3% (tujuh koma tiga persen)	2,59% (dua koma lima puluh sembilan persen)	2,8% (dua koma delapan persen)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah	3,9% (tiga koma sembilan persen)	3,9% (tiga koma sembilan persen)	3,9% (tiga koma sembilan persen)	3,9% (tiga koma sembilan persen)	3,4% (tiga koma empat persen)	3,55% (tiga koma lima puluh lima persen)	3,9% (tiga koma sembilan persen)	3,9% (tiga koma sembilan persen)	3,9% (tiga koma sembilan persen)	3,9% (tiga koma sembilan persen)	2,5% (dua koma lima persen)	2,7% (dua koma tujuh persen)
13	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi	3,9% (tiga koma sembilan persen)	3,9% (tiga koma sembilan persen)	3,9% (tiga koma sembilan persen)	3,9% (tiga koma sembilan persen)	3,4% (tiga koma empat persen)	3,55% (tiga koma lima puluh lima persen)	3,9% (tiga koma sembilan persen)	3,9% (tiga koma sembilan persen)	3,9% (tiga koma sembilan persen)	3,9% (tiga koma sembilan persen)	2,5% (dua koma lima persen)	2,7% (dua koma tujuh persen)
14	Penilai Pajak Ahli Muda	3,9% (tiga koma sembilan persen)	3,9% (tiga koma sembilan persen)	3,9% (tiga koma sembilan persen)	3,9% (tiga koma sembilan persen)	3,4% (tiga koma empat persen)	3,55% (tiga koma lima puluh lima persen)	3,9% (tiga koma sembilan persen)	3,9% (tiga koma sembilan persen)	3,9% (tiga koma sembilan persen)	3,9% (tiga koma sembilan persen)	2,5% (dua koma lima persen)	2,7% (dua koma tujuh persen)
15	Pelaksana pada Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	35,2% (tiga puluh lima koma dua persen)	35,2% (tiga puluh lima koma dua persen)	35,2% (tiga puluh lima koma dua persen)	35,2% (tiga puluh lima koma dua persen)	32,8% (tiga puluh dua koma delapan persen)	32% (tiga puluh dua persen)	36,8% (tiga puluh enam koma delapan persen)	36,8% (tiga puluh enam koma delapan persen)	36,8% (tiga puluh enam koma delapan persen)	36,8% (tiga puluh enam koma delapan persen)	31,2% (tiga puluh satu koma dua persen)	33,6% (tiga puluh tiga koma enam persen)
16	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,45% (satu koma empat puluh lima persen)	1,7% (satu koma tujuh persen)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	Kepala Sub Bidang Verifikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,74% (nol koma tujuh puluh empat persen)	0,855% (nol koma delapan ratus lima puluh lima persen)
18	Kepala Sub Bidang Belanja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,74% (nol koma tujuh puluh empat persen)	0,855% (nol koma delapan ratus lima puluh lima persen)
19	Pelaksana pada Bidang Perbendaharaan Daerah selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,55% (nol koma lima puluh lima persen)	0,657% (nol koma enam ratus lima puluh tujuh persen)
20	Pelaksana pada Bidang Perbendaharaan Daerah selaku Administrator Pengelolaan Aplikasi e-Tamsil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,1% (dua koma satu persen)	2,01% (dua koma satu persen)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	Pelaksana pada Bidang Perbendaharaan Daerah selaku Admin Penyelia Keuangan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4% (satu koma empat persen)	1,34% (satu koma tiga puluh empat persen)
22	Pelaksana pada Bidang Perbendaharaan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,545% (satu koma lima ratus empat puluh lima persen)	0,81% (nol koma delapan puluh satu persen)
23	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,45% (satu koma empat puluh lima persen)	1,7% (satu koma tujuh persen)
24	Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,74% (nol koma tujuh puluh empat persen)	0,855% (nol koma delapan ratus lima puluh lima persen)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	Kepala Sub Bidang Penyusunan Regulasi dan Pembinaan Barang Milik Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,74% (nol koma tujuh puluh empat persen)	0,855% (nol koma delapan ratus lima puluh lima persen)
26	Pelaksana pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,55% (nol koma lima puluh lima persen)	0,657% (nol koma enam ratus lima puluh tujuh persen)
27	Pelaksana pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah selaku Admin Standar Harga Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7% (nol koma tujuh persen)	0,67% (nol koma enam puluh tujuh persen)
28	JFT Ahli Pertama pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,515% (nol koma lima ratus lima belas persen)	0,27% (nol koma dua puluh tujuh persen)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	Pelaksana pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,09% (tiga koma sembilan persen)	1,62% (satu koma enam puluh dua persen)
30	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,45% (satu koma empat puluh lima persen)	1,7% (satu koma tujuh persen)
31	Kepala Sub Bidang Penyusunan Regulasi, Pembinaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,74% (nol koma tujuh puluh empat persen)	0,855% (nol koma delapan ratus lima puluh lima persen)
32	Kepala Sub Bidang Penyusunan Perda dan Perkada Anggaran Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,74% (nol koma tujuh puluh empat persen)	0,855% (nol koma delapan ratus lima puluh lima persen)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,74% (nol koma tujuh puluh empat persen)	0,855% (nol koma delapan ratus lima puluh lima persen)
34	Pelaksana pada Bidang Perencanaan Anggaran Daerah selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1% (satu koma satu persen)	1,314% (satu koma tiga ratus empat belas persen)
35	JFT Ahli Pertama pada Bidang Perencanaan Anggaran Daerah selaku Admin Penyelia Keuangan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7% (nol koma tujuh persen)	0,67% (nol koma enam puluh tujuh persen)
36	Pelaksana pada Bidang Perencanaan Anggaran Daerah selaku Admin Penyelia Keuangan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4% (satu koma empat persen)	1,34% (satu koma tiga puluh empat persen)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	Pelaksana pada Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,515% (nol koma lima ratus lima belas persen)	0,27% (nol koma dua puluh tujuh persen)
38	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,45% (satu koma empat puluh lima persen)	1,7% (satu koma tujuh persen)
39	Kepala Sub Bidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,74% (nol koma tujuh puluh empat persen)	0,855% (nol koma delapan ratus lima puluh lima persen)
40	Kepala Sub Bidang Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,74% (nol koma tujuh puluh empat persen)	0,855% (nol koma delapan ratus lima puluh lima persen)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	Pelaksana pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,55% (nol koma lima puluh lima persen)	0,657% (nol koma enam ratus lima puluh tujuh persen)
42	Pelaksana pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah selaku Admin Penyelia Keuangan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4% (satu koma empat persen)	1,34% (satu koma tiga puluh empat persen)
43	Pelaksana pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,09% (tiga koma sembilan persen)	1,62% (satu koma enam puluh dua persen)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
B. Pemungut PBB-P2 setingkat Desa													
1.	Kepala Desa	-	-	-	-	-	5% (lima persen)	-	-	-	-	-	-

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO